

**Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit
Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam****Mariah Kamelia^{*}, Anis Mashdurohatun^{**}**

^{*} Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA email: mariah_achmad@yahoo.co.id

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

ABSTRAK

Peran notaris dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau debitur berlandaskan Alqur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam dan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, di samping itu memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hukum dan akhlak dalam melaksanakan tugas kenotariatan. Dan peran notaris dalam perspektif hukum positif adalah mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya dalam melaksanakan perannya dimasyarakat. Seorang notaris harus bersikap profesional, mandiri, tidak memihak atau menjembatani para pihak yang datang kepadanya dan menjunjung tinggi kode etik profesinya. Selain itu notaris harus mengikuti perkembangan hukum sehingga membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dalam memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum.

Kata Kunci : Peran Notaris, Akta Perjanjian Kredit, Pelayanan terhadap masyarakat.

ABSTRACT

The role of notary in the perspective of Islamic law relating to the service of society or debtor based on Alqur'an and Hadith as the source of Islamic law and the applicable law and not contradicting the shari'ah of Islam, in addition to holding the principle of justice and legal certainty and morals in carrying out the task of notary and the role of notary in the perspective of positive law is based on the civil code law, law number 2 of 2014 concerning the amendment to law number 30 of 2004 concerning the position of a notary, law number 10 of 1998 on the amendment of the law number 7 of 1992 on banking, notary code of the ethics and other legal regulations in carrying out its role in society. A notary must be professional, independent, impartial or bridge the parties who come to him and upload his professional code of ethics. Besides that the notary must follow the development of the law so as to help overcome and fulfill the growing legal obligation in providing legal solutions.

Keyword : the role of notary, deed of credit agreement, service to the public.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Dalam pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan senantiasa harus memperhatikan keserasian, serta peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan. Menyangkut dengan upaya peningkatan Menyangkut dengan upaya peningkatan ekonomi tersebut, maka perlu dilaksanakannya suatu program yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satunya dengan pemberian kredit kepada masyarakat yang memerlukan modal dasar dalam usahanya di bidang ekonomi.

Peningkatan di bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kegiatan usaha, namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku usaha. Pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan finansialnya dilakukan dengan cara meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit.

Kredit adalah kegiatan utama dalam perbankan karena dari situ pendapatan terbesar dari usaha bank, pendapat kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa

kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.¹

Oleh karena itu, dalam pengajuan kredit yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak perbankan memerlukan atau diwajibkan adanya perjanjian kredit antara dua pihak. Perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak nasabah dan bank yang disahkan oleh notaris bank memberikan batas minimal kredit yang diberikan oleh nasabah yaitu kredit dengan nominal diatas Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Hal ini merupakan syarat yang harus dilakukan dengan penerbitan akta perjanjian kredit yang disahkan notaris antara nasabah dan perbankan. Akta perjanjian kredit memberikan perlindungan hukum atau kepastian hukum bagi keduanya, kepastian hukum merupakan salah satu asas essensial karena dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja dalam hal ini perbankan dan nasabah. Sehingga dapat dikatakan apakah artinya pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apabila dalam hukum perjanjian itu sendiri tidak terkandung adanya kepastian hukum, namun demikian tidak berarti bahwa kepastian hukum hanya terdapat dalam hukum perjanjian saja tetapi juga terdapat dalam hukum pada umumnya. Kepastian hukum harus merupakan bagian mutlak dari suatu tata hukum.

Dalam perjanjian kredit pihak nasabah bank harus sanggup menyediakan benda tertentu yang dikaitkan sebagai jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan tertentu yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang

berlaku saat ini. Jaminan kredit dalam perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu :²

1. Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit ;
2. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur ;
3. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan perbankan.

Penyerahan jaminan kredit oleh pihak nasabah kepada perbankan jaminan kredit berupa surat berharga atau berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kepada pemegang jaminan kredit yang diajukan oleh pihak peminjam pada umumnya akan dinilai sebelum diterima sebagai obyek jaminan atas pinjaman yang diberikan. Penilaian perbankan ini meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi.³

Kegiatan menyalurkan kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Likuiditas keuangan, solvabilitas, profitabilitas dan rentabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit yang disalurkan. Kebanyakan bank yang bangkrut atau menghadapi kesulitan keuangan yang akut disebabkan terjerat kasus-kasus kredit macet seperti penyaluran dana yang biasanya untuk modal dasar yang dimana dalam perjalanan usaha, debitur mengalami *collapse* dan itu menyebabkan tidak terbayar angsuran kredit sebagaimana mestinya.

Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu sebelum menggugat kreditur harus melakukan somasi yang isinya agar debitur memenuhi wanprestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya akan digugat atas dasar wanprestasi, dengan mana pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi maka dapat melakukan

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 47.

² M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2007, hal 103-104.

³ *Ibid*, hal 3.

eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting di mana notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Akan tetapi kenyataannya sikap profesionalisme tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi prosedur perbankan, dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya.

Dan keberadaan notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti yang kuat dalam setiap peristiwa hukum. Oleh karena itu, notaris menjalankan tugas dan jabatannya kepada masyarakat harus dengan baik. Hal tersebut hanya dapat terlaksana jika notaris berperilaku dan berpedoman sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kedua ketentuan tersebut dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.⁴

Bentuk-bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh notaris meliputi, menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan atau ditentukan oleh bank melalui serangkaian intervensi (Pasal 4 Angka 5 Kode Etik Notaris), secara ringkas sikap tidak mandiri dan ketertidakpikahkan tercermin dari sikap tunduk pada poin-poin perjanjian kerjasama yang diadakan bank dengan notaris. Sikap keberpihakan notaris kepada bank tampak melalui serangkaian intervensi bank kepada notaris seperti memuat klausul-klausul dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan yang pada akhirnya menguntungkan kepentingan bank dan di sisi lain merugikan kepentingan nasabah.⁵

Perjanjian kerjasama antara bank dan notaris telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan Kode Etik Notaris. Didasari pertimbangan bahwa notaris kerap diminta bank membuat perjanjian kredit di bawah intervensi bank. Klausul perjanjian pun lebih banyak ditentukan oleh bank, selain itu pada dasarnya notaris sebagai pejabat publik tentunya harus melayani kepentingan

masyarakat yang menghadap kepadanya tanpa harus ada pengikatan sebelumnya. Dalam hal pemberian kredit yang didasari dengan suatu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.⁶

Dalam proses pembuatan perjanjian kredit, sebuah bank akan sulit untuk menetapkan besar kecilnya suku bunga dan lamanya jangka waktu kredit serta tata cara pelunasan hutang yang diberikan kepada nasabahnya apabila bank harus menegosiasikan hal-hal itu dengan setiap nasabahnya. Hal inilah yang menyebabkan bank menganggap perlu untuk membakukan banyak persyaratan pemberian kredit melalui penggunaan perjanjian kredit.

Munculnya kontrak standar dalam lalu lintas hukum dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi, oleh karena itu sifat utama dari kontrak standar adalah pelayanan yang cepat terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi jadi, tampak bahwa keberadaan kontrak standar dalam lalu lintas hukum khususnya di kalangan praktisi bisnis lebih efisien dan mempercepat proses transaksi, walaupun mungkin konsumen yang akan melakukan hubungan hukum adakalanya tidak sempat mempelajari syarat-syarat perjanjian yang ada dalam kontrak tersebut.

Tentu saja fenomena demikian tidak selamanya berkonotasi negatif, karena dibuatnya kontrak standar adalah untuk memberi kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, bertolak dari tujuan ini. Dan kontrak standar sebagai kontrak yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Hal ini dapat berarti bahwa dalam membuat perjanjian, notaris harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, walaupun pembuatan akta otentik merupakan kewenangan notaris, ketika pihak bank menggunakan jasa notaris dalam membuat perjanjian kredit, bank umumnya akan meminta

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 6-7.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sarana Widia dan Adrian Sutedi, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit*, Cipta Jaya, Jakarta, 2006, hal 43.

notaris untuk tetap berpedoman pada klausula-klausula yang baku dari pihak bank.⁷

Dengan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama bagaimanakah peran notaris dalam pembuatan perjanjian kredit dalam perspektif hukum positif ?; dan Kedua, bagaimanakah peran notaris dalam pembuatan perjanjian kredit dalam perspektif hukum Islam ?

Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit dinilai dari hukum positif dan dari perspektif Islam.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai "Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, dimana ini mengacu pada norma-norma atau asas-asas hukum dengan mempelajari dan meneliti permasalahan menggunakan berbagai literatur berupa bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengambilan data diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yaitu buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan peran notaris, pembuatan akta perjanjian kredit, pengkajiannya menurut perspektif Islam dan data tersier diperoleh dari ensiklopedia atau dari *black law dictionary*. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit dikaji menurut hukum positif.

Notaris adalah pejabat umum yang diatur berdasarkan undang-undang timbul karena kebutuhan masyarakat, yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah suatu profesi kepercayaan dan berlainan dengan profesi lainnya

dimana notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memihak. Oleh karena itu dalam jabatannya kepada yang bersangkutan dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik, peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris telah dibuat sedemikian ketatnya sehingga dapat dijamin tentang otentisitas akta-akta yang dibuat dihadapannya

Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi :

- a. Kewenangan Umum Notaris ;
- b. Kewenangan Khusus Notaris ;
- c. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian ;

Beberapa sifat yang harus dimiliki seorang notaris sebagai seorang profesional adalah :

- 1) Memiliki integritas moral yang mantap
Dalam semua tindakannya seorang notaris harus mempunyai pertimbangan moral. Artinya segala tindakannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, sekalipun notaris akan mendapatkan imbalan jasa yang tinggi.
- 2) Jujur dan mengetahui batas kemampuan dirinya sendiri
Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang notaris harus jujur pada dirinya sendiri dan juga pada kliennya. Notaris harus tau batasan dalam kemampuannya dengan bertindak diluar aturan atau kode etik yang hanya untuk menyenangkan klien yang menggunakan jasanya.
- 3) Menyadari batas-batas kewenangannya
Kewenangan seorang notaris dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Seorang notaris harus tahu dan menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh notaris dapat bertindak serta apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan
- 4) Tidak berorientasi semata-mata pada kedekatan dengan kliennya
Seorang notaris mendapatkan klien karena teman atau hubungan kedekatan. Namun demikian, untuk menjalankan profesi notaris. Perlu diingat bahwa motif utama sebuah profesi adalah motif pelayanan kepada masyarakat, sehingga seorang notaris tidak boleh terpengaruh dengan pertemanan dan hubungan kedekatan. Notaris harus berpegang teguh pada etika profesi dan

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1996, hal 182.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hal 83.

rasa keadilan untuk menciptakan kepastian hukum.

Perjanjian Kredit Perbankan

Pengaturan perjanjian kredit perbankan tidak ditemukan dalam Bab V sampai dengan Buku III KUH Perdata dari berbagai jenis perjanjian tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank, dalam Buku III KUH Perdata tersebut hanya mengatur perjanjian pinjam meminjam uang, tidak secara spesifik menyebut perjanjian kredit perbankan. Bahkan dalam Undang-Undang Perbankan sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit bank, istilah perjanjian kredit bank ditemukan dalam instruksi Pemerintah, yang ditujukan kepada masyarakat atau nasabah bank. Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank-bank wajib menggunakan "akad perjanjian kredit".

Dasar hukum mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit dalam kredit perbankan muncul dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain Pertama sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintennis*), dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Kedua sebagai jaminan, diaman seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. Selanjutnya Thomas Suyatno merumuskan bahwa kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.

Berdasarkan pengertian kredit maka dengan demikian kredit adalah pemberian pinjaman baik berupa uang ataupun barang dari kreditur kepada debitur, yang akan dibayarkan kembali dalam periode tertentu.

Menurut Budi Untung secara yuridis formal ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya pada debitur, yaitu:

a. Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan adalah perjanjian

pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya dibuat hanya di antara bank dan debitur tanpa notaris. Lazimnya penanda tangan akta perjanjian kredit, saksi tidak turut serta membubuhkan tanda tangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan ;

b. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (akta notariil) atau akta otentik. Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit bank notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris.⁹

Manfaat Pembuatan Perjanjian Kredit Perbankan dengan Akta Notariil

Antara perjanjian di bawah tangan dan perjanjian yang dibuat dengan akta notariil terdapat perbedaan dalam hal kekuatan pembuktiannya. Perbedaan kekuatan pembuktiannya. Perbedaan kekuatan pembuktian perjanjian kredit secara di bawah tangan dengan perjanjian kredit dalam bentuk akta notariil diterangkan sebagai berikut :

a. Perjanjian Bawah Tangan

- 1) Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya, maka pihak lain yang harus membuktikan bahwa tanda tangan yang disangkal itu adalah benar adanya.
- 2) Salah satu pihak dapat mengajukan alibi bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangannya tetapi pengisiannya diluar pengetahuannya, sehingga di pengadilan perjanjian di bawah tangan tersebut hanya dipakai sebagai permulaan bukti saja, bukan merupakan alat bukti yang sempurna.¹⁰

b. Perjanjian Notariil

- 1) Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya maka pihak tersebut yang harus membuktikan bahwa tanda tangannya adalah tidak benar atau palsu.
- 2) Jika salinan otentiknya hilang, maka bisa dimintakan lagi kepada notaris yang bersangkutan. Bahkan, apabila minutanya (akta asli) hilang, maka salinan otentiknya mempunyai kekuatan yang sama dengan minutnya.

⁹ H.Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia Edisi Kedua*, Yogyakarta, 2012, Hal 31.

¹⁰ Jopie Jusuf, *Kriteria Jitu Memperoleh Kredit Bank*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, Hal 165.

- 3) Membuktikan kebenaran formal, dianggap benar bahwa para pihak menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut dan material.

Berdasarkan perbedaan kekuatan pembuktian antara perjanjian di bawah tangan dengan perjanjian notariil yang disebut juga akta otentik, maka perjanjian notariil/akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada perjanjian di bawah tangan. Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KHU Perdata yang mengatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu; Sempurna (*vollendig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.¹¹

Apabila memperhatikan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa antara akta otentik dengan akta di bawah tangan terdapat suatu perbedaan yang prinsip, letak perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, yaitu :

- a. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan mengenai tanggal pembuatan akta di bawah tangan tidak ada jaminan tanggal pembuatannya ;
- b. Grosse dari akta otentik untuk pengakuan hutang dengan frasa dikepala akta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya keputusan hakim, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Jabatan Notaris , sedangkan akta yang

dibuat di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;¹²

- c. Minuta akta otentik adalah merupakan arsip Negara, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan notaris menyimpan akta, karena akta notaris adalah arsip negara, maka tidak boleh hilang, sedangkan akta di bawah tangan kemungkinan hilang sangat besar ;
- d. Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna tentang yang termuat didalamnya (*volledig bewijs*), Pasal 1870 KUH Perdata artinya apabila satu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta tersebut sungguh telah terjadi sesuatu yang besar, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan menambah bukti yang lain. Sedangkan akta di bawah tangan dalam hal ini perjanjian, apabila pihak yang menandatangani tidak menyangkal atau mengakui tandatanganannya, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik yaitu sebagai bukti yang sempurna. Tetapi apabila tanda tangan tersebut disangkal, maka pihak yang mengajukan perjanjian tersebut wajib membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut, hal tersebut merupakan sebaliknya dari yang berlaku pada akta otentik.¹³

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, apabila terpenuhi syarat formil dan materiil maka pada akta tersebut langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti yang lain. Langsung sah sebagai alat bukti akta otentik, pada akta tersebut langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yaitu sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).¹⁴

Upaya Pengamanan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Akan tetapi, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 545.

¹² Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Surabaya, 2011, Hal 118.

¹³ *Ibid*, Hal 119.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, Hal 583.

perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus pula harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu, guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum, perjanjian tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Setiap kredit yang telah disepakati harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun dalam upaya pengamanannya maka sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank ;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Susunan sebuah perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi :

1. Judul

Dalam dunia perbankan masih belum terdapat kesepakatan tentang judul atau penamaan perjanjian kredit bank ini. Ada yang menamakan dengan perjanjian kredit, surat pengakuan utang, dan persetujuan pinjam uang. Judul di sini berfungsi sebagai nama dari perjanjian yang dibuat tersebut, setidaknya kita akan mengetahui bahwa akta atau surat itu merupakan perjanjian kredit bank.

2. Komparasi

Sebelum memasuki substantif perjanjian kredit bank, terlebih dahulu diawali dengan kalimat komparasi yang berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank. Di sini menjelaskan se jelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum perjanjian

kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah apabila ditandatangani oleh subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian itu.

3. Substantif

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit, minimal harus memuat maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, agunan kredit, *opeinsbaar clause*, dan pilihan hukum.

Menurut CH. Gatot Wardoyo ada beberapa klausula yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit agar kredit tersebut aman, yaitu:¹⁵

- a. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*);
- b. Klausula mengenai maksimum kredit (*annount clause*) ;
- c. Klausula mengenai jangka waktu kredit ;
- d. Klausula mengenai bunga pinjaman (*interest clause*). Klausula ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit ;
- e. Klausula mengenai barang agunan kredit. Klausula ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak lain ;
- f. Klausula asuransi (*insurance clause*). Klausula ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, disimpan di bank dan sebagainya ;
- g. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*). Klausula ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan umum ;
- h. *Tigger clause* atau *opeinsbaar clause*. Klausula ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir ;
- i. Klausula mengenai denda (*penalty clause*). Klausula ini dimaksudkan untuk mempertegas

¹⁵ CH. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank*, Majalah Bank dan Manajemen, November-Desember 1992.

- hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya ;
- j. *Expencc clause*. Klausula ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah dan meliputi antara lain biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan utang, dan penagihan kredit ;
 - k. *Debet Auto Rization Clause*. Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur ;
 - l. *Representation and Warranties/Material Adverse Change Clause*. Klausula ini dimaksudkan bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan.
 - m. Klausula ketaatan pada ketentuan bank. klausula ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum.
 - n. *Miscellaneous/Boiler Plate Provision*. Pasal-pasal tambahan.
 - o. *Dispure Settlement (Alternatif Dispute Resolution)*. Klausula mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dan debitur bila terjadi.
 - p. Pasal-pasal penutup. Pasal penutup merupakan eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit dikaji dalam perspektif hukum Islam.

Peran notaris dilihat dalam perspektif hukum Islam seorang notaris dalam melakukan jabatannya ada beberapa unsur yang harus dipegang teguh yaitu keadilan, keadilan berdasarkan QS Al Baqarah ayat 282 disebutkan "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (Tuhannya) dan janganlah ia mengurangi sedikitpun

daripada hutangnya". Selanjutnya dalam hadits dijelaskan sebagai berikut : dari Ubadah Ibnu Shamid RA, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda "Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al kalam atau pena. Allah memerintahkan kepada pena "Tulislah". Pena itu bertanya Ya Tuhan, apakah yang harus saya tuliskan? Allah menjawab "Tulislah segala sesuatu yang ada sampai datang hari kiamat". (HR. Al Baihaqi, Turmidzi dan Abu Dawud).

Kemaslahatan, menurut Imam Al-Ghazali adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syarak*. Apabila seseorang menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka tujuan syarak itu telah terpenuhi masalahnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 179 " Dan dalam qishas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia". Menurut Al Thufi sebagaimana dikutip Zamakhsyari, ayat tersebut mengandung pengertian pemeliharaan kemaslahatan manusia yaitu jiwa, harta dan kehormatan mereka.¹⁶ Menurut Sadd Al-Zahri'ah, pencatatan (kenotariatan) merupakan bagian dari muamalah yang melingkupi kegiatan sewa-menyewa, jual-beli, hutang-piutang, dan lain sebagainya.

Hukum muamalah di dalam surat Al Baqarah ayat 282 disebutkan : "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti dalam Tafsir Jalalain, menjelaskan bahwa dalam muamalat hendaklah dituliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.¹⁷ Kalimat "menghilangkan pertikaian" sesuai dengan maksud Sadd Al Zari'ah (teori preventif). Dalam bahasa Arab, kata Al Zari'ah artinya wadhilah atau jaan yang menyampaikan kepada tujuannya. Jalan yang menyampaikan kepada tujuan yang haram maka hukumnya menjadi haram, sedangkan menyampaikan kepada tujuan yang halal hukumnya pun menjadi halal.

Akhlik, kode etik notaris atau sebagaimana penjabaran Al Baqarah ayat 282 mengisyaratkan bahwa seorang penulis ataupun notaris yang diatur

¹⁶ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cipta Pustaka Media Perintis, Medan, 2013, Hal 150.

¹⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaludin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz I*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2003, Hal 156-157.

dalam kode etik notaris diwajibkan memiliki moral dan berakhlak. Akhlak secara etimologi adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, yang berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. Dengan demikian perilaku seseorang terhadap orang dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki apabila tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak Tuhan. Sementara secara etimologis, akhlak bukan saja tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun.¹⁸

Dalam bahasa Arab, notaris dikenal dengan nama "katib al-adl" yang berarti penulis yang adil yang diharapkan tugas tersebut dapat dijalankan secara adil, amanah, dan obyektif.

Dengan demikian, notaris dalam perspektif Islam dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan kenotariatan yang mencakup bidang keilmuan, keorganisasian, dan keprofesian notaris yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Ciri notaris Islam terletak pada keharusan menggunakan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Alqur'an, As Sunnah dan Ijtihad sebagai dasar hukum.

Dan dalam hukum Islam tak ubahnya prinsip kontrak seperti perjanjian atau perikatan yang dituangkan dalam sebuah akta pada umumnya. Kontrak dalam hukum Islam dikenal dengan akad, terjadi antara dua belah pihak yang didasari asas kesepakatan para pihak untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang didahului penawaran dan penerimaan (*ijab-qabul*) mengenai suatu objek tertentu.

Suatu kontrak atau perjanjian pada prinsipnya tetap mengacu pada norma yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁹

SIMPULAN

¹⁸ Mukhlis Lubis dan Zulfahmi Lubis, *Akhlak Islam*, Pesantren Al Manar, Medan, 2009, Hal 1.

¹⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hal 1.

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam jabatannya (*ex officio*) membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris wajib memberikan penyuluhan dan saran-saran hukum kepada para pihak pembuat perjanjian memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, baik secara tertulis maupun lisan. Fungsi daripada akta notaris itu sendiri sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna (*volledig bewijs*).
2. Bahwa peran notaris dalam perspektif hukum Islam kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat, dalam melaksanakan profesinya mendasarkan pada keadilan, kemaslahatan, sad al zahri'ah dan akhlak. Disamping itu juga diatur etika dan akhlak dalam hubungan dengan pencatatan yang mendasarkan pada QS Al Baqarah ayat 282, dimana dalam ayat tersebut ditentukan kriteria orang pencatat atau notaris adalah memiliki kemampuan menulis, memiliki pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian dan kejujuran. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda terutama berkaitan dengan tugas utama notaries sebagai pembuat akta otentik, yang membedakan adalah adanya kewajiban untuk mendasarkan pada sumber hukum Alqur'an bagi Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli Imam Jalaluddin dan Al-Suyuti Imam Jalaludin, *Tafsir Jalalain Juz I*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2003.
- Bahsan M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djumahana Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Jusuf Jopie, *Kriteria Jitu Memperoleh Kredit Bank*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Lubis Mukhlis dan Lubis Zulfahmi, *Akhlaq Islam*, Pesantren Al Manar, Medan, 2009.
- Prodjodikoro Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Surabaya, 2011.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1996.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Untung H.Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia Edisi Kedua*, Yogyakarta, 2012.
- Wardoyo CH. Gatot, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank*, Majalah Bank dan Manajemen, November-Desember 1992.
- Widia Sarana dan Sutedi Adrian, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit*, Cipta Jaya, Jakarta, 2006.
- Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cipta Pustaka Media Perintis, Medan, 2013.